



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, guna memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 5 Februari 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT ,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT TAHUN 2024

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, maka dipandang perlu mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai fungsi dan kewenangannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Inspektorat, untuk dan atas nama Bupati, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), melakukan:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil pengawasan Inspektorat sebagaimana dimaksud di atas diharapkan dapat memberikan:

1. Keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
5. Saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).

B. TUJUAN.

Perencanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, bertujuan:

1. Menetapkan arah, kebijakan program dan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024;
2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan supaya dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan masukan bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah;
3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan
5. Menjadi dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2024.

C. PENGERTIAN- PENGERTIAN

1. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Perencanaan pembinaan adalah rencana pembinaan teknis untuk memperkuat terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional, baik intern maupun ekstern pemerintah, terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat, agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau pengaduan yang bersifat membangun, baik secara langsung maupun melalui media massa.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Audit atau pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
8. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.
9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

14. Auditor dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah adalah pejabat fungsional di lingkungan APIP yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
16. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor dan/atau pejabat pengawas sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas.

II. PERENCANAAN PENGAWASAN.

A. ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan.

Arah kebijakan pengawasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pengawasan untuk mewujudkan keterpaduan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (pengawasan fungsional, pengendalian intern dan pengawasan masyarakat).
2. Peningkatan kualitas pengawasan melalui supervisi secara memadai yang dilaksanakan pada setiap tahapan pengawasan untuk memastikan tercapainya sasaran, dan meningkatnya kemampuan auditor dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah serta penatausahaan dokumen pengawasan dalam bentuk kertas kerja yang tertib dan sistematis.
3. Percepatan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan.
4. Penilaian kinerja secara tepat untuk dilakukan tindakan secara dini dan dapat memberikan masukan bagi pengelola maupun penanggung jawab program.

5. Peningkatan pembinaan dan memberikan konsultasi pengawasan kepada penanggung jawab program tentang masalah yang ditemukan dalam pengawasan untuk mencegah dan memperkecil terjadinya penyimpangan.
6. Peningkatan kerja sama di bidang pengawasan melalui koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan Aparat Pengawas Fungsional baik intern maupun ekstern pemerintah dalam rangka sinergi pengawasan.
7. Pencegahan dan pemberantasan KKN.
8. Peningkatan kualitas pengawasan melalui perkembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN.

Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus :

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. tingkat pengangguran terbuka;
- d. investasi dan pelayanan public; dan/atau
- e. penanganan *stunting*.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

- c. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah:

Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).	a. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	a. Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:

		<p>1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; 3) Pembiayaan daerah.</p>
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) daerah	<p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>b. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <p>a) Pendapatan daerah; b) Belanja daerah; dan c) Pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>
	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

a. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p>

No	Sasaran	Fokus
		b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. Penagihan piutang daerah.
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) Hibah dan bantuan sosial; 2) Pengadaan barang dan jasa; 3) Perjalanan dinas.
3.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Pembiayaan daerah	Pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4.	Meningkatnya kualitas Pengelolaan kas dan persediaan	a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengelolaan deposito; c. Pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah

No	Sasaran	Fokus
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Penggunaan; c. Pemanfaatan; d. Pengamanan dan pemeliharaan; dan e. Pemindah tangan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Sasaran	Fokus
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan pengawasan lainnya

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	<i>Probitiy Audit</i> terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah

5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa	a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota b. Pengelolaan keuangan dan aset desa; c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. Konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa e. Kualitas belanja desa; f. Pengadaan barang dan jasa di desa, dan g. Pemantauan atas penyaluran dana transfer desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	a. Pengumpulan data; b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-purchasing</i>

2. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas

No	Sasaran	Fokus
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi: a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara

No	Sasaran	Fokus
		<p>b. Implementasi program dan pengendalian gratifikasi, meliputi:</p> <p>1) Pre-implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perolehan komitmen pimpinan instansi; b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. <p>2) Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) Identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi <p>3) Pasca implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi
3.	Capaian nilai survei penilaian integritas	<p>a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p>
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi

No	Sasaran	Fokus
		birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>whistle blowing system (WBS)</i>; c. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. Penilaian internal zona integritas; e. Penanganan benturan kepentingan; dan f. Penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK)	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. Integrasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik; dan c. Implementasi elektronik <i>payment</i> dan elektronik <i>catalog</i>
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan terpadu satu pintu; d. Aparat pengawas intern pemerintah; e. Manajemen aparatur sipil negara;

No	Sasaran	Fokus
		f. Optimalisasi pajak daerah; g. Manajemen aset daerah; dan h. Tata kelola desa
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Meingkatnya kualitas penanganan pengaduan Masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. Penyalahgunaan wewenang; b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. Perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut

3. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas pemerintah level 3 aparat intern	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. Struktur tata Kelola

2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<p><i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian; b. Penilaian risiko; c. Kegiatan pengendalian; d. Informasi dan komunikasi; dan e. Pemantauan pengendalian inetrn
3.	Meningkatnya Penerapan manajemen risiko	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kepemimpinan; 2) Strategi dan kebijakan manajemen; 3) Sumber daya manusia; 4) Kemitraan; dan 5) Proses manajemen risiko. b. Hasil; <ul style="list-style-type: none"> 1) Aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>Outcomes</i>
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	<p>Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pelayanan public; b. Pengawasan Badan Usaha Barang Milik Daerah (BUMD); c. Pengawasan keuangan daerah; d. Audit kinerja; e. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. Audit investigasi; h. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

C. OBYEK PENGAWASAN.

Obyek pengawasan meliputi:

1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Sekolah;
3. Pemerintah Desa;
4. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat ; dan
5. Pelaksanaan DAK fisik yang didanai dari APBN.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2024

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A dan berdasarkan perubahan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan kemudian dimutakhirkan lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dimutakhirkan kembali lewat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program pengawasan disusun sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN.

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
Di dalam kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

Di dalam kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;

Di dalam kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.

4. Pendampingan dan Asistensi.

Di dalam kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan-sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.

Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).

2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bimtek/pelatihan/kursus/seminar ke luar daerah.

Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) sertifikasi/penjenjangan jabatan fungsional dan diklat teknis substantif dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.

3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan peraturan/keputusan bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat .

IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervisi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
- b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN, dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
- c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;
- f. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk proses lebih lanjut; dan

g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat , untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

V. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

VI. KOORDINASI PENGAWASAN.

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Pusat dan APIP Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup:

a. Rapat Koordinasi Pengawasan.

Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.

Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. pemeriksaan investigatif dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VII. INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah tersusun, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2024 menetapkan program dan kegiatan prioritas berdasarkan sasaran, indikator sasaran dengan target sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah dan pemerintahan di bawahnya	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal “A”	27% (10 OPD)
		Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu	95%
2.	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3
No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi	3,2

VIII. PENUTUP

Perencanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan pada tahun 2024.

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya

